



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Yerry Miagoni**  
Alamat : Sanepa, RT 000, RW 000, Kelurahan/Desa  
Sanepa, Kecamatan Homeyo, Kabupaten Intan  
Jaya, Provinsi Papua

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) dari Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 2, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H., Ferimon Bakri, S.H., Fahmi Sungkar, S.H., M.H., Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H., Ihya Ulumudin, S.H., Regio Alfala Rayandra, S.H., M. Haikal Firzuni, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor **Legal Solution & Co** berkedudukan di ITS Tower 6<sup>th</sup> Floor, Unit 2, Niffaro Park, Jl. Raya Pasar Minggu KM 18, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 61/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi,

S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.H., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., Azka Rivaldi, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Law Office Saleh & Partners**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam hal ini berkantor di Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. **Partai Amanat Nasional** yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.,  
 Jabatan : Ketua Umum  
 Alamat : Jalan Amil No. 7 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan
2. Nama : H. Eddy Soeparno  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat  
 Alamat : Jalan Amil No. 7 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 059/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 tanggal 3 Mei 2024. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., Audy Rahmat, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyarahrjani, S.H., M.H., Anggara Suwahju, S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Yusran, S.H., Khaidir, S.H., Nasrullah, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT**

**NASIONAL”** yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibat, Pancoran Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 pukul 20.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 50-02-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2023, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 15.57 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 114-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan, MK/03/2024 bertanggal 26 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Menyangkut Perolehan Suara Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah II; [Bukti P-1];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah II Tahun 2024 Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.56 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. Pokok Permohonan**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Tengah II Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2 adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Provinsi) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (DPRD Provinsi) hanya pada DAPIL Papua Tengah II Provinsi Papua Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
8	Partai Keadilan Sejahtera			
1.	Alex Agimbau	0		
2.	<b>Yerry Miagoni</b>	<b>0</b>	<b>14.870</b>	<b>14.870</b>
3.	Lince Sondegau, S.A.B.	0		
4.	Melianus H. Walapa, S.H.	0		
5.	Fransiska Ida Ugipa	0		

[Bukti P-2 s/d P-65]

Bahwa lebih rinci dapat Pemohon sampaikan terkait Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah Dapil II Intan Jaya khususnya Perolehan Suara Caleg Atas Nama **Yerry Miagoni** Nomor Urut 2 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Tiga Distrik diantaranya adalah Distrik Homeyo, Wandai, dan Sugapa Daftar Suara Sah, secara lengkap sebagai berikut:

NO	NAMA KAMPUNG	PEROLEHAN SUARA SAH
Distrik Homeyo		
1.	Degesiga	1.038
2.	Enganega	430
3.	Bonogo	458
4.	Hiabu	640
5.	Waiagepa	50
6.	Maya	798
7.	Jombandoga	600
8.	Nggagemba	635
9.	Mbamogo	270
10.	Pogapa	1.030
11.	Kendetapa	1.000
12.	Hugitapa	20
13.	Bamba	1.200
14.	Agapa	300
15.	Mapa	1.222
16.	Sanepa	597

17.	Ogeapa	964
Jumlah suara Distrik Homeyo		11.525
Distrik Wandae		
18.	Mogalo	1.557
19.	Debasiga II	1.040
20.	Hulagupa	721
Jumlah suara Distrik Wandae		3.318
Distrik Sugapa		
1.	Mindau	300
Jumlah suara Distrik Sugapa		300
Jumlah Perolehan Suara Total		14.870

[Bukti P-2 s/d P-65]

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penghilangan suara Pemohon di (3) tiga Distrik sebanyak 14.870 (*Empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh*) suara. Pengurangan suara tersebut karena suara Pemohon *a quo* dirampok dan/atau dihilangkan oleh oknum anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan anggota Panitia pemungutan Suara (PPS);
2. Terhadap suarat Pemohon yang dirampok dan/atau dihilangkan *a quo*, kemudian dialihkan dan ditambahkan kepada suara calon anggota DPRD Provinsi lainnya.

Bahwa selain terkait dengan selisih suara, dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* juga menyangkut proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak mencerminkan asas *luber dan jurdi* sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang akan Pemohon sampaikan selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan di Kabupaten Intan Jaya masih menggunakan sistem noken/ikat sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Terdapat 11 wilayah yang akan mengikuti pemilu dengan metode Noken, salah satunya adalah Kabupaten Intan Jaya;
2. Bahwa sistem noken/ikat tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, yang pada pokoknya menyatakan

memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;

3. Bahwa sekalipun demikian sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, pelaksanaan Pemilu menggunakan sistem noken/ikat juga harus tunduk pada perturan perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum *jo.* Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Bahwa pada faktanya pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya khususnya di desa/kampung atau distrik sebagaimana yang Pemohon dalilkan sangat jauh bahkan bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan telah melanggar asas-asas dalam Pemilu yaitu asas luber dan jujur sebagaimana amanat konstitusi. Diantara fakta-fakta yang terekam dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya selengkapny akan diuraikan di bawah ini;
5. Bahwa persoalan krusial dalam penyeleenggaraan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya dimulai dengan keterlambatan logistik Pemilu. Menjelang minggu tenang menuju Pemilu 14 Februari 2024, tepatnya tanggal 12 Februari 2024, pendistribusian logistik baru dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu berkerja sama dengan pihak ketiga yang menangani logistik menggunakan tranportasi udara dari bandara Nabire ke 8 (Delapan) Distrik di Kabupaten Intan Jaya dengan waktu yang sangat mepet. Pendistribusian logistik masih berlanjut sampai tanggal 14 Februari 2024, namun sebagian logistik belum sampai di 8 Distrik khususnya di Distrik Agisiga, Biandoga, Tomosiga, Hitalipa, Ugiba,

Wandae, Homeo dan Sugapa sebagai Ibu Kota Intan Jaya. Atas dasar itu, pemilihan dilakukan setelah lewat dari tanggal 14 Februari 2024;

6. Bahwa pada faktanya apakah dikarenakan logistik Pemilu belum tiba atau memang sengaja dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, banyak formulir yang diperlukan untuk pemungutan suara dan rekapitulasi tidak ada. Ada dugaan diantaranya dihilangkan oleh sejumlah oknum PPD, sehingga di hampir seluruh TPS di delapan distrik *a quo* tidak ditemukan formulir pungut hitung dan rekapitulasi. Salah satunya yang paling krusial adalah tidak ditemukannya C. Hasil di setiap TPS;
7. Bahwa akibat tidak adanya formulir C.Hasil maka di sejumlah TPS dokumentasi perolehan suara peserta Pemilu dilakukan dalam berbagai media yang ditemukan di lokasi TPS seperti ditulis di kardus, di kertas kosong atau kertas bekas, bahkan banyak yang akhirnya ditulis di kertas "Saksi Mandat" peserta Pemilu. Kertas yang dibawa berupa surat keterangan yang menyatakan yang bersangkutan adalah saksi mandat;
8. Bahwa tidak adanya dokumen pungut hitung dan rekapitulasi perolehan suara pada sejumlah Distrik di atas, menjadikan kekacauan dan kesimpangsiuran mengenai perolehan suara masing-masing calon. Hal ini menjadikan rekapitulasi secara berjenjang juga pada akhirnya bermasalah;
9. Bahwa pada faktanya pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Distrik tidak dilakukan oleh PPD. Dengan kata lain tidak ada rekap di tingkat distrik, dikarenakan salinan berita acara, formulir model C.Hasil Model D.Hasil di Tingkat Distrik hilang atau diduga disembunyikan oleh PPD. Di sinilah letak kecurangan itu terjadi, banyak dugaan utak atik suara dilakukan oleh PPD senenaknya dengan melanggar seluruh aturan kepemiluan baik dari UU maupun PKPU;
10. Bahwa pada faktanya Penyelenggara Pemilu juga diketahui tidak melakukan sosialisasi, dan menyipkan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat salinan berita acara Model C.hasil salinan, surat salinan rekapan untuk mekanisme pengumutan suara secara, sistem noken, sitem ikat, dan pencoblosan suara langsung oleh DPT di tiap TPS ke PPS/KPPS ke PPD, sehingga ditemukan PPD Distrik mengalihkan suara calon hasil sitem Noken/Musyawahar Mufakat dan direkap semauanya oleh PPD secara tersembunyi dan rekap suara atas nama beberapa calon Partai Politik;

11. Bahwa permasalahan lanjut ketika dilaksanakannya rekapitulasi tingkat Kabupaten, ditemukan sejumlah masalah sebagai berikut:
  - a. Pembacaan rekapan hasil perolehan suara DPRD, DPRD, DPR-RI, DPD dan Presiden tidak sesuai dengan hasil perolehan suara di lapangan atau di setiap TPS, C. Hasil hilang tidak ditemukan;
  - b. Tidak adanya Pleno tingkat Distrik dan rekapan suara oleh PPK/PPD dilakukan secara tersembunyi/rahasia tanpa melibatkan Panwas Distrik;
  - c. Tidak adanya undangan Pleno Kepada Partai Politik dan Saksi Partai;
  - d. Tidak hadirnya 38 PPK/PPD dari delapan distrik selama pleno berlangsung, yang hadir hanya 2 (dua) orang anggota PPD;
  - e. Dalam Pleno, 5 Komisioner KPU memberhentikan 38 PPK/PPD tanpa SK pemberhentian dan nyatanya Status PPK masih aktif.
12. Bahwa atas dasar itu pula terbit surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya Nomor 254 sampai 259 Tahun 2024 yang pada pokoknya memutuskan pemberhentian sementara 38 Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Delapan Distrik Kabupaten Intan Jaya. Delapan distrik tersebut yaitu Distrik Agisiga, Biandoga, Hitadipa, Homeyo, Sugapa, Tumosiga, Ugimba dan Distrik Wandai. Surat pemberhentian Sementara 38 Anggota PPD ditandatangani Ketua KPU Intan Jaya Nolianus Kobogau ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2024 di Sugapa Intan Jaya;
13. Bahwa atas berbagai persoalan tersebut, terbit rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 tertanggal, 05 Maret 2024 tentang Rekomendasi Pembatalan Hasil Rekapitulasi perhitungan suara Pleno Kabupaten Intan Jaya. Namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Tengah sepanjang Menyangkut Perolehan Suara Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah di Dapil Papua Tengah II.;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Tengah II Tahun 2024 dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:

No. Urut	Partai politik/nama calon	Suara sah	Peringkat suara sah calon
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Partai Keadilan Sejahtera		
1	Alex Agimbau	0	2*
2	<b>Yerry Miagoni</b>	<b>14.870</b>	<b>1</b>
3	Lince Sondegau, S.A.B.	0	2*
4	Melianus H. Walapa, S.H.	0	2*
5	Fransiska Ida Ugipa	0	2*

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

*Atau*

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Seluruh Distrik yang masuk dalam Daerah Pemilihan Pappua Tengah II meliputi: Distrik Biandoga, Distrik Hitadipa, Disktrik Ugimba, Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Homeyo, Distrik Wandai, dan Distrik Sugapa atau setidaknya-tidaknya di 3 Distrik yaitu: Distrik Homeyo, Distrik Wandai, dan Distrik Sugapa

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan *dan alat bukti lain* yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-65, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 1 Desa Degesiga Distrik Homeyo.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 2 Desa Degesiga Distrik Homeyo.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 3 Desa Degesiga Distrik Homeyo.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 4 Desa Degesiga Distrik Homeyo.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 1 Desa Engganenga Distrik Homeyo.

7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 2 Desa Engganenga Distrik Homeyo.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 2 Desa Bonogo Distrik Homeyo.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 1 Desa Hiyabu Distrik Homeyo.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 2 Desa Hiyabu Distrik Homeyo.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 3 Desa Hiyabu Distrik Homeyo.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 1 Desa Waiagepa Distrik Homeyo.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 1 Desa Maya Distrik Homeyo.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 2 Desa Maya Distrik Homeyo.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 1 Desa Jombandoga Distrik Homeyo.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 1 Desa Nggagemba Distrik Homeyo.

17. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 2 Desa Nggagemba Distrik Homeyo.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 3 Desa Nggagemba Distrik Homeyo.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 3 Desa Mbamogo Distrik Homeyo.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 1 Desa Pogapa Distrik Homeyo.
21. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 3 Desa Pogapa Distrik Homeyo, dengan jumlah suara sah 140.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 3 Desa Pogapa Distrik Homeyo, dengan jumlah suara sah 88.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 4 Desa Pogapa Distrik Homeyo.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 5 Desa Pogapa Distrik Homeyo.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 6 Desa Pogapa Distrik Homeyo.

26. Bukti P-26 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 7 Desa Pogapa Distrik Homeyo.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Intanjaya Distrik Homeyo Kampung Pogapa Calon Anggota DPRPD Provinsi Papua Tengah dengan hak memilih dari 7 TPS dengan jumlah total suara 2.030
28. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 01 sampai 6 Desa Kنداتapa Distrik.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 01 Desa Kنداتapa Distrik Homeyo.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 02 Desa Kنداتapa Distrik Homeyo.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 04 Desa Kنداتapa Distrik Homeyo.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 05 Desa Kنداتapa Distrik Homeyo.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 06 Desa Kنداتapa Distrik Homeyo.

34. Bukti P-34 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 1 Desa Hugitapa Distrik Homeyo.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 1 Desa Bamba Distrik Homeyo.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 2 Desa Bamba Distrik Homeyo.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 3 Desa Bamba Distrik Homeyo
38. Bukti P-38 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 4 Desa Bamba Distrik Homeyo,
39. Bukti P-39 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 5 Desa Bamba Distrik Homeyo,
40. Bukti P-40 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 1 Desa Agapa Distrik Homeyo,
41. Bukti P-41 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 2 Desa Agapa Distrik Homeyo,
42. Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 1 Desa Mapa Distrik Homeyo,
43. Bukti P-43 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 2 Desa Mapa Distrik Homeyo,
44. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 3 Desa Mapa Distrik Homeyo,

45. Bukti P-45 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 4 Desa Mapa Distrik Homeyo,
46. Bukti P-46 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 5 Desa Mapa Distrik Homeyo,
47. Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 1 Desa Sanepa Distrik Homeyo,
48. Bukti P-48 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 2 Desa Sanepa Distrik Homeyo
49. Bukti P-49 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 54/01 Desa Ogeapa Distrik Homeyo
50. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 55/02 Desa Ogeapa Distrik Homeyo
51. Bukti P-51 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 56/03 Desa Ogeapa Distrik Homeyo
52. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 57/04 Desa Ogeapa Distrik Homeyo
53. Bukti P-53 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 01 Desa Mogalo Distrik Wandae

54. Bukti P-54 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 02 Desa Mogalo Distrik Wandae
55. Bukti P-55 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 03 Desa Mogalo Distrik Wandae
56. Bukti P-56 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 04 Desa Mogalo Distrik Wandae
57. Bukti P-57 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 05 Desa Mogalo Distrik Wandae
58. Bukti P-58 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 06 Desa Mogalo Distrik Wandae
59. Bukti P-59 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 01 Desa Debasiga II Distrik Wandae
60. Bukti P-60 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 02 Desa Debasiga II Distrik Wandae
61. Bukti P-61 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 03 Desa Debasiga II Distrik Wandae
62. Bukti P-62 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 04 Desa Debasiga II Distrik Wandae
63. Bukti P-63 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan

- Sejahtera (PKS), TPS 01 Desa Hulagupa II Distrik Wandae
64. Bukti P-64 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 02 Desa Hulagupa II Distrik Wandae
65. Bukti P-65 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TPS 03 Desa Hulagupa II Distrik Wandae

Untuk bukti P-57 belum disahkan dikarenakan belum dileges;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. Dalam Eksepsi**

##### **1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- 1) Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK), berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU Pemilu telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

<b>Bentuk Pelanggaran/Sengketa</b>	<b>Kompetensi lembaga Penyelesaian sengketa</b>
Pelanggaran Administrasi	➤ Bawaslu
Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	➤ Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	➤ DKPP
Pelanggaran Administrasi	➤ KPU
	➤ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	➤ Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	➤ Sentra Gakkumdu
	➤ Pengadilan Negeri
	➤ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	➤ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
	➤ Mahkamah Agung
PHPU PILPRES	➤ Mahkamah Konstitusi
PHPU DPRD, DPR, DPD	RI

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
- 7) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?” Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pemilu, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
- 8) Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan : *“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap*

*hasil penghitungan suara”.* Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.

- 9) Bahwa lebih lanjut apabila terdapat persoalan-persoalan dalam hal kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan Permohonan PHPU yang bersifat kualitatif maka kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*“... ...dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst”* Selanjutnya *“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU No. 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”*

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan

pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU Pemilu telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

- 10) Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu :
  - a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
  - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU Pemilu guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan terlebih lagi apabila dalam setiap Proses Tahapan dan Jadwal Penyelenggara tidak ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan sesuai tingkatannya, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
  - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu

diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya;

- 11) Bahwa setelah Termohon mempelajari dan mencermati pokok permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan a quo, ternyata banyak sekali dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan tentang adanya dalil-dalil dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh oknum-oknum PPD dan oknum-oknum PPS khususnya dalam hal pendistribusian logistik, dugaan menyembunyikan Form. C Hasil dan hal-hal lainnya terkait Pelaksanaan Pemilihan Umum pada 3 Distrik di Distrik Homeyo, Distrik Wandae dan Distrik Sugapa pada Kabupaten Intan Jaya dan juga mempersoalkan terkait Penyelenggaraan Pemilu secara Kualitatif sebagaimana dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :
- a. Uraian Pemohon yang mempersoalkan tentang adanya Tindakan Oknum-Oknum PPD dan PPS yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif pada halaman 6 angka 1 dan angka 2 pada intinya menerangkan *“adanya suara Pemohon yang dirampok dan/atau dihilangkan oleh oknum anggota PPD dan anggota PPS kemudian dialihkan dan ditambahkan kepada suara calon anggota DPRD Provinsi lainnya”*
  - b. Uraian Pemohon yang mempersoalkan tentang adanya Tindakan Oknum-Oknum PPD dan PPS yang bersifat Kualitatif sebagaimana pada pada halaman 8 angka 5 dan angka 6 yang pada intinya menerangkan *“adanya keterlambatan pendistribusian logistik pemilu beserta adanya dugaan kesengajaan oknum-oknum yang menghambat distribusi logistik pemilu dan menghilangkan logistik pemilu di 8 (delapan) distrik yang tersebar di Kabupaten Intan Jaya sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemilu menjadi terhambat dan pencoblosannya dilaksanakan tidak tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal beserta tidak ditemukan formluir pungut hitung dan tidak ditemukannya C.Hasil di setiap TPS”*

c. Uraian Pemohon yang mempersoalkan tentang adanya Tindakan Oknum-Oknum PPD dan PPS yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif beserta Kualitatif sebagaimana pada halaman 9 di angka 9, angka 10 dan angka 11 pada intinya menerangkan *“pleno rekapitulasi hasil di tingkat distrik tidak dilakukan oleh PPD karena diduga salinan berita acara, formulir C.Hasil, formular D Hasil di tingkat distrik yang diduga sengaja dihilangkan dan/atau disembunyikan oleh PP sehingga oknum PPD diduga otak atik suara dan seenaknya melanggar seluruh aturan yang berlaku. Selain itu Penyelenggara pemilu diduga diketahui tidak melakukan sosialisasi, tidak menyiapkan saran informasi, tempat, alat, waktu, surat Salinan berita acara Model C. Hasil Salinan, surat Salinan rekapitan untuk mekanisme pemungutan suara secara system noken, system ikat dan pencoblosan langsung oleh DPT di tiap tiap TPS ke PPS/KPPK ke PPD sehingga di duga oknum PPD Distrik mengalihkan caleg dengan hasil system noken dan direkap semauanya oleh PPD secara tersembunyi”*

- 12) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka keseluruhan pokok permohonan yang didalilkan Pemohon, sama sekali tidak termuat secara jelas pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu dan tidak berkorelasi dengan perolehan hasil penghitungan suara dan tidak memiliki kaitannya tentang uraian kesalahan perhitungan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi pada DPRD Provinsi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Papua Tengah II (Dapil II).
- 13) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## 1.2 Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU DPRD Provinsi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Papua Tengah II (Dapil II) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK Pemohon dikualifikasikan sebagai:

*“(1) Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:*

*a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konsultasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kategori Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PMK 2/2023) antara lain:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :*

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”*

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK jo Pasal 3 PMK 2/2023 maka Pemohon sebagaimana Permohonannya pada

halaman 1 dikategorikan sebagai perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil II dari Partai Keadilan Sejahtera (“PKS”).

- 4) Bahwa setelah Termohon mencermati Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 75-02-01-27/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, diketahui fakta secara formil jika Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dalam hal ini Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera. (Bukti T-1)
- 5) Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan berkas formil pada persidangan Hari Senin tanggal 29 April 2024 Pukul 14.00 WIB s.d selesai dengan agenda Pembacaan Permohonan beserta Pemeriksaan Pendahuluan, pasca dilakukan verifikasi oleh Ketua Majelis Hakim Panel 3 telah jelas dan nyata Pemohon yang hadir pada sidang Pendahuluan tidak memiliki dan/atau tidak mampu menunjukkan rekomendasi/ persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, melainkan yang dilampirkan pada saat pendaftaran permohonan hanya terdapat rekomendasi/ persetujuan dari Ketua DPD dan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Papua Tengah sebagaimana telah dikonfirmasi dan ditunjukkan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Panel 3 kepada Pemohon di Persidangan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, secara hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan a quo sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023. Oleh karenanya, Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum secara formil permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

### **1.3 Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Tidak Jelas, Tidak Lengkap Dan Kabur Karena Konstruksi Uraian Dan Format Yang Tidak Terperinci Pada Posita Permohonan (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa Menurut Termohon setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, ternyata permohonan Pemohon secara jelas dan nyata banyak sekali dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan Hasil Pemilihan Umum (HPU) pada 3 Distrik di Distrik Homeyo, Distrik Wandae dan Distrik Sugapa pada Kabupaten Intan Jaya (in casu Papua Tengah Dapil II) diuraikan secara tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (*obscur libel*) dalam hal menguraikan perolehan suara menurut Pemohon baik pada saat Rekapitulasi tingkat TPS di setiap kampung, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan/Distrik maupun Rekapitulasi tingkat Kabupaten.
2. Bahwa Ketidakjelasan dalil Pemohon terlihat jelas dan nyata pada halaman 6 sampai dengan halaman 10, karena dalam Permohonannya tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan Tempat (*Locus*) dan Waktu Terjadinya (*Tempus*) dugaan-dugaan perselisihan hasil yang berbeda dan tidak sesuai menurut Pemohon serta tidak menguraikan secara jelas terkait suara-suara yang dianggap merugikan Pemohon telah beralih atau berpindah pada Peserta Calon lainnya dan mempengaruhi perolehan kursi di internal Partai Keadilan Sejahtera pada Pileg DPRD Prov. Papua Tengah Dapil 2 khususnya pada setiap TPS-TPS yang ada di Setiap Kampung yang tersebar pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya.
3. Bahwa ketidakjelasan uraian Pemohon lainnya terlihat pada Pokok Permohonan diantaranya sebagai berikut :
  - a. Uraian tidak jelas dan tidak lengkap terdapat pada halaman 6 angka 1 dan angka 2 pada intinya menerangkan *“adanya suara Pemohon yang dirampok dan/atau dihilangkan oleh oknum anggota PPD dan anggota PPS kemudian dialihkan dan ditambahkan kepada suara calon anggota DPRD Provinsi lainnya”*

Tanggapan Termohon :

Adapun tanggapan Termohon atas dalil Pemohon pada Pokok Permohonan halaman 6 angka 1 dan angka 2 yang tidak jelas dan tidak lengkap dimaksud, dikarenakan Pemohon tidak menguraikan secara jelas bagaimana peristiwa kejadian yang melatarbelakangi oknum PPD dan anggota PPS yang diduga merampok dan/atau menghilangkan suara Pemohon kemudian dialihkan dan ditambahkan

kepada suara calon anggota DPRD Provinsi lainnya, kemudian Pemohon tidak jelas menguraikan dimana locus dan tempus oknum PPD dan anggota PPS di setiap TPS dan setiap Kampung yang tersebar di 8 Distrik se-Kabupaten Intan Jaya.

- b. Uraian tidak jelas dan tidak lengkap terdapat pada halaman 8 angka 5 dan angka 6 pada intinya menerangkan *“adanya keterlambatan pendistribusian logistik pemilu beserta adanya dugaan kesengajaan oknum-oknum yang menghambat distribusi logistik pemilu dan menghilangkan logistik pemilu di 8 (delapan) distrik yang tersebar di Kabupaten Intan Jaya sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemilu menjadi terhambat dan pencoblosannya dilaksanakan tidak tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal beserta tidak ditemukan formulir pungut hitung dan tidak ditemukannya C.Hasil di setiap TPS”*  
Tanggapan Termohon :

Adapun tanggapan Termohon atas dalil Pemohon pada Pokok Permohonan halaman 8 angka 5 dan angka 6 yang tidak jelas dan tidak lengkap dimaksud, dikarenakan Pemohon secara garis besar sepertinya tidak memahami dan mengetahui tentang kekhususan pelaksanaan Pendistribusian Pemilu di Kabupaten Intan Jaya yang sangat kompleks dan secara geografis terletak di wilayah pegunungan sehingga Pemohon sendiri tidak mampu menguraikan secara jelas bagaimana peristiwa kejadian yang melatarbelakangi adanya distribusi logistik pemilu yang terlambat di 8 (delapan) distrik yang tersebar di Kabupaten Intan Jaya sehingga mengakibatkan pelaksanaan jadwal pemilu menjadi terhambat dan pencoblosannya dilaksanakan tidak tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal beserta kemudian Pemohon tidak jelas menguraikan dimana locus dan tempus oknum PPD dan anggota PPS di setiap TPS dan setiap Kampung yang tersebar di 8 Distrik se-Kabupaten Intan Jaya yang diduga menghambat pendistribusian logistik dan juga tidak jelas menguraikan dimana locus dan tempus oknum PPD dan anggota PPS mana saja yang ditemukan adanya pungut hitung yang tidak dilaksanakan dan tidak ditemukannya C.Hasil di setiap TPS.

- c. Uraian tidak jelas dan tidak lengkap selanjutnya terdapat pada halaman 9 di angka 9, angka 10 dan angka 11 pada intinya menerangkan *“pleno rekapitulasi hasil di tingkat distrik tidak dilakukan oleh PPD karena diduga salinan berita acara, formulir C. Hasil, formular D Hasil di tingkat distrik yang diduga sengaja dihilangkan dan/atau disembunyikan oleh PP sehingga oknum PPD diduga otak atik suara dan seenaknya melanggar seluruh aturan yang berlaku. Selain itu Penyelenggara pemilu diduga diketahui tidak melakukan sosialisasi, tidak menyiapkan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat Salinan berita acara Model C. Hasil Salinan, surat Salinan rekapitan untuk mekanisme pemungutan suara secara system noken, system ikat dan pencoblosan langsung oleh DPT di tiap tiap TPS ke PPS/KPPK ke PPD sehingga di duga oknum PPD Distrik mengalihkan caleg dengan hasil system noken dan direkap semauanya oleh PPD secara tersembunyi”*

Tanggapan Termohon :

Adapun tanggapan Termohon atas dalil Pemohon pada Pokok Permohonan halaman 9 di angka 9 angka 10 dan angka 11 yang tidak jelas dan tidak lengkap dimaksud, dikarenakan dikarenakan Pemohon secara garis besar sepertinya tidak memahami tentang kekhususan pemilu dengan system noken, keterbatasan SDM dan Sarana maupun Pra Sarana hampir di seluruh distrik yang tersebar di Kabupaten Intan Jaya sehingga Pemohon sendiri tidak mampu menguraikan secara jelas bagaimana peristiwa kejadian yang melatarbelakangi adanya distribusi logistik pemilu yang terlambat di 8 (delapan) distrik yang tersebar di Kabupaten Intan Jaya sehingga mengakitbatkan *Penyelenggaraan pemilu dengan system noken tidak bisa disamakan dengan berbagai daerah lainnya di indonesia khususnya dalam hal metode sosialisasi, persiapan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat Salinan berita acara Model C. Hasil Salinan, surat Salinan rekapitan untuk mekanisme pemungutan suara secara system noken, system ikat selain itu melalui system noken di seluruh distrik se-kabupaten intan jaya tidak dapat ditemukan pencoblosan langsung oleh DPT di tiap tiap TPS ke PPS/KPPS ke PPD sesuai pelaksanaan*

jadwal pemilu yang normal dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. kemudian Pemohon tidak jelas menguraikan dimana locus dan tempus oknum PPD dan anggota PPS di setiap TPS dan setiap Kampung yang tersebar di 8 Distrik se-Kabupaten Intan Jaya yang diduga menghambat pendistribusian logistik dan juga tidak jelas menguraikan dimana locus dan tempus oknum PPD dan anggota PPS mana saja yang *diduga sengaja menghilangkan dan/atau menyembunyikan bahkan otak atik suara dan seenaknya melanggar seluruh aturan yang berlaku.*

4. Bahwa Permohonan Pemohon semakin tidak jelas karena tidak menjelaskan dasar-dasar hukum yang berlaku dalam hal adanya Perselisihan Pemilihan Umum bahkan tidak menjelaskan satupun dalil terkait adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon yang Tidak Jelas, Tidak Lengkap Dan Kabur serta Tidak Terperinci Pada Posita Permohonan (*Obscuur Libel*) sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil II dari Partai Keadilan Sejahtera menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dan permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Termohon dalam beberapa EKSEPSI diatas merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Pokok Permohonan ini.
3. Bahwa perlu diketahui berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2023 tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota DPD meneranhgkan alokasi kursi Anggota DPRD

Papua Tengah berjumlah 45 kursi sedangkan pada dapil II terdapat sebanyak 5 kursi dengan Perolehan hasil yang meliputi dari 8 Kecamatan (Distrik) yaitu Biandoga, Hitadipa, Ugimba, Agisiga, Tomosiga, Homeyo, Wandai, Sugapa, 8 Distrik tersebut memiliki jumlah DPT sebagai berikut : (Bukti T-2)

No	Kecamatan	Jumlah DPT
1	Biandoga	24.268
2	Hitadipa	15.891
3	Ugimba	8.038
4	Agisiga	13.727
5	Tomosiga	8.491
6	Homeyo	22.211
7	Wandai	10.154
8	Sugapa	8.491
	TOTAL	124.508

4. Bahwa sebelum Termohon menguraikan bantahan atas persandingan Perolehan Suara menurut Pemohon sebagaimana dalam Pokok Permohonannya, selain daripada tanggapan dalam Eksepsi Termohon diatas tentunya Termohon membantah secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon pada halaman 6 sampai dengan halaman 10 terkait uraian-uraian dan fakta-fakta yang salah dan tidak benar yang tidak berkaitan dengan tabel persandingan perolehan suara menurut Pemohon maupun menurut Termohon. Adapun bantahan-bantahan Termohon sebagaimana diuraikan berdasarkan fakta dan kronologis peristiwa kejadian yang sebenarnya sebagai berikut :

- 4.1 Bahwa Daerah Khusus Papua yang salah satunya terdiri dari Provinsi Papua Tengah, merupakan daerah dengan tingkat kerentanan konflik tertinggi di Indonesia. Terlepas dari ragam analisa kausalitas yang ditawarkan oleh para pihak, namun yang pasti, kerentanan konflik ini diyakini berdiri di atas pondasi masalah yang kompleks. Permasalahan tersebut misalnya, perdamaian negatif –perdamaian semu yang bertahan dengan dampak tingkat kemiskinan yang tinggi, politik perwakilan yang menghadirkan Majelis Rakyat Papua dengan tugas

pokok dan fungsi yang tidak utuh, kebijakan yang tidak sepadan dengan budaya lokal, ekstraksi sumberdaya alam yang tidak seimbang, pendekatan keamanan yang kerap menjadi pilihan Pemerintah dalam menghadapi kecurigaan terhadap separatisme, rendahnya tingkat modal sosial, masyarakat yang anomi terhadap perubahan sosial, polarisasi akibat perbedaan dalam memahami situasi sosial politik, atau kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat.

- 4.2 Bahwa atas adanya hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di wilayah pegunungan salah satunya Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah diterapkan sistem Noken sebagai pengganti kotak suara mulai diperkenalkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg) di beberapa wilayah kabupaten di pegunungan tengah Papua berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 47-48/PHPU.A-VI/2009, tanggal 9 Juni 2009 dalam sengketa Pilkada Kabupaten Yahukimo 2009. Dimana, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan menggunakan sistem noken dalam pemungutan suara di beberapa daerah di wilayah pegunungan Papua bahkan diperkuat dengan melalui Pasal 32 PKPU 10 Tahun 2017 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, yang kemudian dirubah kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang pedoman teknis tata cara pemungutan suara menggunakan sistem noken/ikat.
- 4.3 Bahwa benar Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya pada 3 Distrik dilaksanakan sesuai jadwal nasional 14 Februari 2024, yaitu Distrik Hitadipa, Sugapa, dan Ugimba sedangkan pada 4 Distrik (Tomosiga, Biandoga, Wandai, Homeyo) dilaksanakan secara susulan pada tanggal 22 Februari 2024 dan untuk Distrik Homeyo dilaksanakan Pemindahan lokasi TPS di Ibukota Sugapa Intan Jaya sebagaimana Keputusan komisi pemilihan umum kabuoaten intan jaya nomor 247 tahun 2024 tentang "Penudaan pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara pada lima distrik dan pemindahan TPS pada dua Distrik di wilayah kabupaten Intan Jaya” ditetapkan di Sugapa pada tanggal 21 Februari 2024. (Bukti T-3)

- 4.4 Bahwa Untuk 1 Distrik Agisiga dilaksanakan Pemungutan Suara Susulan pada tanggal 23 Februari 2024 dan dilakukan Pemindahan Lokasi TPS di ibukota Sugapa sesuai hasil kesepakatan bersama Pemerintah Daerah, Pihak Keamanan, Partai Politik, Tokoh masyarakat dan PPD dengan mengacu pada rekomendasi Bawaslu, karena keterlambatan distribusi logistik yang disebabkan beberapa faktor diantaranya letak geografis pegunungan, gangguan keamanan, dan kondisi cuaca saat dilakukan pendistribusian.
- 4.5 Berdasarkan Adapun rekomendasi Bawaslu dimaksud terkait dengan beberapa kendala dan alasan tersebut mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Susulan (PSS) nomor 041/Rekom/01.01/Kab.PT/33.29/11/2024, Jo. rekomendasi Pemungutan Suara Susulan (PSS) Nomor. 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/11/2024, Jo Surat rekomendasi Pemungutan Suara Susulan (PSS) Nomor: 048/rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024. Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6)
- 4.6 Bahwa atas adanya rekomendasi tersebut, tentunya Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Pj. Bupati Intan Jaya, Bawaslu, Kapolres, Danramil Perwakilan KPU Provinsi Papua Tengah, Kepala-kepala Distrik, PPD Lima Distrik, Pandis dan Tokoh Masyarakat. Hasil kesepakatan 2 Distrik (Homeyo dan Agisiga) dilaksanakan Pemindahan Lokasi TPS dan 3 Distrik lainnya (Biandoga, Wandai, dan Tomosiga) tetap dilaksanakan pada Distrik tersebut.
- 4.7 Bahwa Distrik Homeyo dan Distrik Wandai dilakukan pemindahan Lokasi TPS karena bawa logistik dengan pesawat flight pertama di sandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau biasa dikenal dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Barat dan setelah dilakukan negosiasi Pesawat tersebut bisa terlepas dari sandera hingga akhirnya diizinkan kembali untuk terbang. Kemudian flight berikut tidak bisa masuk untuk mendarat dan logistik

dialihkan ke timika karena jarak Distrik Homeyo ke Timika lebih dekat. Sehingga dokumen C-Hasil untuk distrik Homeyo tidak di gunakan karena Sebagian besar tertahan saat pesawat di sandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di distrik Homeyo dan tidak bisa keluaran Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan di Distrik Homeyo dilaksanakan tanggal 22 Februari 2024 di Sugapa sesuai dengan sistem noken/ikat dan hasil kesepakatan tersebut dimuat dalam D-Hasil Distrik dan diserahkan ke KPU Kabupaten. Adapun kejadian-kejadian luar biasa diluar kendali Termohon Bersama seluruh penyelenggara di Kabupaten Intan Jaya diantaranya:

- a. Bahwa kejadian-kejadian diluar kendali Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut mengakibatkan pesawat pengangkut logistik belum sampai pada tanggal 14 february 2024 karena pesawat di sandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan meminta tebusan; (Bukti T-4)
  - b. Bahwa heli pengangkut logistik belum sampai pada tanggal 15 february 2024 dikarenakan alasan keamanan yang mengancam nyawa sehingga heli pengangkut logistik harus putar balik sehingga logistik tertahan di nabire; (Bukti T-5)
  - c. Bahwa berkenaan dengan alasan-alasan pemindahan TPS dimaksud, dikarenakan keterlambatan pendistribusian logistik pada Distrik Homeyo dan distrik agisiga penyebabnya adalah gangguan keamanan, penyanderaan pesawat, permintaan tebusan sehingga bawaslu merekomendasikan untuk memindahkan TPS ke tempat yang lebih aman dan terjamin keamanannya; (Bukti T-6)
- 4.8 Bahwa Perolehan suara di Distrik Wandai sesuai dengan kesepakatan masyarakat diberikan kepada Yosua Tipagau dari Partai PDIP. Dari distrik Homeyo juga suara lebih besar sesuai kesepakatan masyarakat berikan kepada calon atas nama Yulius Yapugau dari partai Garuda dan sebagian berikan kepada Yosua Tipagau dari Partai PDIP.
- 4.9 Bahwa pada faktanya pada saat pleno tingkat PPD, Pleno tingkat KPU dan Pleno tingkat Provinsi, dari pihak Pemohon beserta seluruh saksi

Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Termohon di seluruh tahapan dan rekapitulasi berjenjang sampai tingkat rekapitulasi dan pleno hasil di Kabupaten Intan Jaya.

- 4.10 Bahwa Termohon tegaskan Kembali, seluruh kampung yang tersebut di 8 Distrik se-Kabupaten menggunakan system Noken yang hasilnya langsung dimasukkan kedalam D. Hasil Kecamatan. Apabila terdapat bukti C-Hasil tingkat TPS diseluruh kampung yang tersebar di 3 Distrik yang di persoalkan oleh Pemohon diantaranya Distrik Homeyo, Distrik Sugapa muncul dan di tunjukan pada saat di seluruh rangkaian Persidangan Mahkamah Konstitusi RI, maka tentunya Termohon mempertanyakan dengan tegas darimana Termohon memperoleh Bukti C.Hasil tersebut bahkan sampai dengan saat ini Termohon pun tidak pernah melihat dan memperoleh C.Hasil yang tersebar diseluruh TPS se-Kabupaten Intan Jaya? karena dokumen tersebut pada faktanya ditahan oleh oknum KKB tertentu di distrik Homeyo saat pesawat hendak melakukan distribusi logistik dan tidak bisa bawa keluar dan sebagian dokumen yang di muat dalam pesawat berikutnya dibawah ke Landasan Udara di daerah Timika
- 4.11 Bahwa terlebih lagi pada saat dilakukannya Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Pleno Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Intan Jaya telah memakan nyawa dan menelan seorang Korban Jiwa seorang Remaja 16 Tahun yang tewas diterjang peluru nyasar dari KKB Papua di Distrik Sugapa beserta terdapat Aparat Kemanan dari TNI saat sedang melakukan Pengamanan juga terluka.
- 4.12 Bahwa untuk membantah dalil Pemohon pada angka 13 halaman 10 yang pada pokoknya menerangkan “Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Pembatalan Hasil Rekapitulasi pershitungan suara Pleno Kabupaten Intan Jaya tanggal 04 Maret 2024”, tentunya fakta tersebut sangat tidak benar dan Pemohon tidak update. Hal ini karenakan Surat bawaslukabupaten intan jaya tentang “Pembatalan surat Rekomendasi nomor 085/Rekom.01.01/K/PT/08/III/2024” tertanggal 5 maret 2024 tentang pembatalan surat rekomendasi nomor 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 tanggal 04 maret 2024 menyampaikan pembatalan atas surat tersebut dengan dasar

pembatalan Telah diterima salinan berita acara klarifikasi terkait kondisi dan situasi di tingkat PPS/KPPS dan tingkat distrik se – kabupaten Intan Jaya. (Bukti T-7)

5. Bahwa pada Pemilihan Legislatif DPRD Prov. Papua Tengah Dapil II pada Kabupaten Intan Jaya, terdiri dari 8 Kecamatan (Distrik) diantaranya Distrik Biandoga, Distrik Hitadipa, Distrik Ugimba, Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Homeyo, Distrik Wandai, dan Distrik Sugapa, berdasarkan rekapitulasi D. Hasil kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2024 s.d 01 Maret 2024 di masing-masing Distrik maupun Rekapitulasi D. Hasil kecamatan pada Distrik yang telah di tetapkan oleh Termohon pasca adanya Rekomendasi PSS Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang seluruhnya diselenggarakan dengan sistem Noken terkait 8 distrik, namun dalam Permohonannya Pemohon hanya mempersoalkan terkait persandingan perolehan Suara pada 3 Distrik yang ada di Dapil 2 Porv. Papua Tengah diantaranya Distrik Homeyo, Distrik Wandae dan Distrik Sugapa. Oleh karenanya Persandingan Perolehan Suara Pemohon yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 5.1 Tabel Persandingan Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon Pada Distrik Homeyo Berdasarkan Model D Distrik Homeyo (Bukti T-8)

TABEL 5.1.1

PEROLEHAN SUARA YERRY MIAGONI MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK HOMEYO			
No	Nama Desa	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Degesiga	1038	0
2.	Enganega	430	0
3.	Bonogo	458	0
4.	Hiabu	640	0
5.	Waiagepa	50	0
6.	Maya	798	0
7.	Jombandoga	600	0
8.	Nggagemba	635	0
9.	Mbamogo	270	0
10.	Pogapa	1.030	0
11.	Kendetapa	1.000	0
12.	Hugitapa	20	0
13.	Bamba	1.200	0
14.	Agapa	300	0
15.	Maoa	1.222	0
16.	Sanepa	597	0
17.	Ogeapa	964	0
Total Suara Sah		11.525	0

Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan dengan sistem noken di distrik Homeyo pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang tanpa adanya keberatan atau kejadian khusus pada saat rekapitulasi suara di distrik Homeyo Tanggal 25 Februari 2024, sehingga perolehan suara Pemohon pada distrik Homeyo berdasarkan tabel 1.2, dst diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 0 suara.

**5.2** tabel persandingan perolehan suara yang benar menurut pemohon pada distrik homeyo berdasarkan model d distrik wandae (bukti t-9)

tabel 5.2.1

Perolehan suara Yerry Miagoni menurut Termohon Pada Distrik Wandae			
No	Nama Desa	Perolehan suara	
		Pemohon	Termohon
1.	Mogalo	1.557	0
2.	Debasiga II	1.040	0
3.	Hulagupa	721	0
Total Suara Sah		3.318	0

Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan dengan sistem noken di distrik Wandae pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang tanpa adanya keberatan atau kejadian khusus pada saat rekapitulasi suara di distrik Wandae Tanggal 27 Februari 2024, sehingga perolehan suara Pemohon pada distrik Wandae berdasarkan tabel 1.3, dst diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan sebanyak 0 suara.

5.2 Tabel persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada Distrik Sugapa berdasarkan model di Distrik Sugapa (bukti T-10)

Tabel 5.3.1

PEROLEHAN SUARA YERRY MIAGONI MENURUT TERMOHON PADA DISTRIK SUGAPA			
No	Nama Desa	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Mindau	300	0
Total Suara Sah		300	0

Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan dengan sistem noken di distrik Sugapa pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang tanpa adanya keberatan atau kejadian khusus pada saat rekapitulasi suara di distrik Sugapa Tanggal 28 Februari 2024, sehingga



Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil pemilu legislatif Prov. Papua dapil II yang diselenggarakan dengan sistem noken, pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang tanpa adanya keberatan atau kejadian khusus, sehingga perolehan suara Pemohon pada Pleno Penetapan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Intan Jaya berdasarkan tabel diatas yang benar adalah sebanyak 0 suara.

6. Bahwa selanjutnya pasca dilakukannya repitulasi suara di tingkat Distrik se-Kabupaten Intan Jaya adapun hasil Perolehan Suara Pemohon pada Pemilihan Legistatif DPRD Prov. Papua Tengah Dapil II pada Provinsi Papua Tengah Dapil II, berdasarkan rekapitulasi D. Hasil Provinsi yang pembacaan plenonya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 bertempat di Aula RRI Nabire, maka Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon yang benar sebagai berikut : (Bukti T-12)

Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Tengah Dapil II

Tabel persandingan perolehan suara yang benar menurut Termohon pada penetapan pleno perolehan suara tingkat Provinsi Papua Tengah Dapil II berdasarkan Model D (Bukti T-12)

Tabel 6.1

PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR DI TINGKAT PROVINSI MENURUT TERMOHON			
No	Nama Calon	PEMOHON	TERMOHON
	Suara PKS	....	0
1.	Alex Agimbau		
<b>2.</b>	<b>Yerry Miagoni</b>	<b>14.870</b>	<b>0</b>
3.	Lince Sondegau, S.A.B	....	0
4.	Melianus H. Walapa, SH	....	0
5.	Fransiska Ida Ugipa	....	0
<b>Total Suara Sah</b>		<b>14.870</b>	<b>0</b>

Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil pemilu legislatif Prov. Papua dapil II yang diselenggarakan dengan sistem noken, pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang tanpa adanya keberatan atau kejadian khusus, sehingga perolehan suara

Pemohon pada Pleno Penetapan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Tengah Dapil II, berdasarkan tabel di atas yang benar adalah sebanyak 0 suara.

7. Bahwa sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 adalah benar dan sah.
8. Bahwa pada prinsipnya secara komprehensif KPPS, PPK Kecamatan/Distrik dan KPU Prov. Papua Tengah dalam melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi telah telah melaksanakan pungut hitung suara secara berjenjang dengan sebaik-baiknya yang menggunakan sistem noken sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah uraikan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak seluruh Permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

### III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Papua Tengah II sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik>Nama Calon	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
8	Partai Keadilan Sejahtera	0
1.	Alex Agimbau	0
2.	<b>Yerry Miagoni</b>	<b>0</b>
3.	Lince Sondegau	0
4.	Melianus H. Walapa, S.H.	0
5.	Fransiska Ida Ugipa	0

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-21 sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	:	Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 50-02-08-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024
2.	Bukti T-2	:	Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
3.	Bukti T-3	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 5 (lima) distrik dan pemindahan Lokasi TPS pada 2 (dua) Distrik di Wilayah Kabupaten Intan Jaya
4.	Bukti T-4	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 041/REKOM/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 Perihal

			Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan tanggal 15 Februari 2024
5.	Bukti T-5	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan (Distrik Tomosiga, Distrik Agisiga dan Distrik Biandoga) tanggal 16 Februari 2024
6.	Bukti T-6	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 048/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemindahan TPS 17 Februari 2024
7.	Bukti T-7	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 085/Rekom.01.01/K/PT/08/III/2024 perihal Pembatalan surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024 tentang Pembatalan Surat Rekomendasi Nomor 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 tanggal 4 Maret 2024
8.	Bukti T-8	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRPT Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 tanggal 27 Februari 2024
9.	Bukti T-9	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRPT Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 tanggal 29 Februari 2024
10.	Bukti T-10	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRPT Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 tanggal 29 Februari 2024
11.	Bukti T-11	:	Fotokopi Model D.Hasil Kabko-DPRPT Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 2
12.	Bukti T-12	:	Fotokopi Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Papua Tengah 2
13.	Bukti T-13	:	Fotokopi Kumpulan Model D.BA-Serah-Terima-KPU meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Distrik Sugapa tanggal 25 Februari 2024;</li> <li>b. Distrik Wandai tanggal 29 Februari 2024;</li> </ul>

			<p>c. Distrik Biandoga tanggal 29 Februari 2024;</p> <p>d. Distrik Agisiga tanggal 28 Februari 2024;</p> <p>e. Distrik Ugimba tanggal 27 Februari 2024;</p> <p>f. Distrik Homeyo tanggal 27 Februari 2024;</p> <p>Distrik Hitadipa tanggal 27 Februari 2024</p>
14.	Bukti T-14	:	Fotokopi Keputusan KPU No.32 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dalam Pemilu tahun 2024
15.	Bukti T-15	:	Fotokopi Dokumentasi foto penyerahan Berita acara penerimaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari PPD Sugapa, Wandae, Homeyo, Biandoga, Agisiga, Ugimba, Hitadipa dilakukan pada Tanggal 26- 29 Februari 2024
16.	Bukti T-16	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya No 254 tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Intan Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
17.	Bukti T-17	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya No. 077/HM.01.01/Kab.PT/08/II/2024 perihal himbauan untuk mempercepat proses rekapitulasi suara tanggal 1 Maret 2024
18.	Bukti T-18	:	Fotokopi Surat KPU Kab. Intan Jaya No. 211/PL.01.8-UND/9407/2024 perihal undangan rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kab/kota tanggal 1 Maret 2024
19.	Bukti T-19	:	Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kab/kota tanggal 2 Maret 2024.
20.	Bukti T-20	:	Fotokopi Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota secara nasional dalam Pemilu 2024

21.	Bukti T-21	:	Fotokopi Keputusan KPU Kab. Intan Jaya No. 270 tahun 2024 tentang Pengaktifan Kembali PPD Kab. Intan Jaya untuk Pemilu 2024
-----	------------	---	---

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, maka pengajuan permohona tersebut harus melampirkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik;
2. Bahwa Permohonan Pemohon sejak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sampai dengan dibacakannya permohonan pada pemeriksaan pendahuluan, Pemohon tidak pernah mendapat persetujuan dari Ketua Umum maupun Sekretaris Jenderal, dan hanya melampirkan persetujuan dari Ketua dan sekretaris ditingkat Kabupaten, sehingga permohonan Pemohon tidak menenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023. Dengan demikian maka,

**Pemohon dalam hal ini tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.**

**1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 473 ayat (1) *jo.* Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut **UU Pemilu**), perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional antara KPU dan peserta Pemilu adalah meliputi perselisihan penetapan perolehan suara anggota DPR dan DPRD yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **PMK No. 2/2023**), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu tersebut mendapatkan Batasan yang diberikan oleh undang-undang, yaitu sebatas *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu”*. Sehingga dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

- 4) Bahwa dalam Pokok Permohonan, sebagaimana diuraikan Pemohon pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya dari halaman 4 sampai dengan halaman 10, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang perselisihan suara Pemohon antara perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, namun selain terkait perselisihan suara, Pemohon juga mendalilkan tentang proses penyelenggaraan Pemilu terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada Daerah Pemilihan Papua Tengah 2.
- 5) Bahwa dalam uraian pokok permohonan dalam permohonannya, Pemohon tidak memberikan uraian dalil-dalil penjelasan tentang pengaruh hubungan antara perolehan suara Pemohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud terhadap perolehan kursi Pemohon dihubungkan dengan penetapan Termohon terkait penetapan hasil Pemilu secara nasional. Oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka telah terbukti dan jelas bahwa Pemohon **TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM**, permohonan Pemohon **KABUR** dan **TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**, oleh karenanya telah berdasar dan beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam Amar Putusannya “**Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima**”.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait beranggapan apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya masih bersifat asumsi dan perlu diuji kebenarannya;

3. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah pada Dapil 2, sebagai berikut:

**DAPIL PAPUA TENGAH 2**  
**Tabel I**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK**  
**TERKAIT DAN PEMOHON**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
8	PKS	0	14870	14870 (-)
12	PAN	33750	Tidak disebutkan	

4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan jika seharusnya memperoleh suara pada 3 Distrik, yakni:
- Distrik Homeyo sebesar 11.525 suara
  - Distrik Wandai sebesar 3.318 suara
  - Distrik Mindai sebesar 300 suara
- Sehinggal total suara yang dimohonkan oleh pemohon adalah 14.870, sedangkan pada faktanya, berdasarkan hasil Penetapan Pemilu Anggota DPRD Papua Tengah, perolehan suara Partai Pemohon 0 (nol) [*vide* **Bukti PT-3**];
5. Bahwa dalil pemohon untuk 3 (tiga) Distrik sangat tidak beralasan, sebab berdasarkan hasil rekapitulasi PPD di 3 distrik tersebut, Pemohon malah tidak memperoleh suara, sebab pemungutan suara pada Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 masih menganut system ikat atau lebih dikenal dengan Noken, untuk itu untuk setiap Distrik memperoleh suara 0 (Nol) [*vide* **Bukti PT-4** dan **Bukti PT-5**].
6. Bahwa pemohon tidak menguraikan dengan jelas perolehan suara pemohon mengalami pengurangan untuk uraikan ke partai mana, namun memohonkan untuk di tetapkan suara sebagaimana hasil penghitungan versi Pemohon, dalil-dalil permohonan semacam ini selain tidak jelas juga merugikan Pihak Terkait karena tidak menunjuk dengan pasti siap pihak yg memperoleh suara tersebut, serta pemohon juga meminta untuk

dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dari semua Distrik yang ada di Daerah Papua Tengah.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah 2;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
8	PKS	0
12	PAN	33750

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah No. 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Tengah tanggal 17 Maret 2024
4. Bukti PT-4 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPRPT Distrik Homeyo
5. Bukti PT-5 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPRPT Distrik Sugapa

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada peroleh kursi anggota DPRD Pemilihan Papua Tengah II Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor urut 2 dan terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak mencerminkan asas luber dan jurdil.

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 [vide **Bukti PK.36- 1**] telah ditindaklanjuti dengan diberikannya Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 tentang Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model C-Hasil tanggal 1 Maret 2024 dari KPU Kabupaten Intan Jaya [vide **Bukti PK.36-2**] *juncto* Surat Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024 [vide **Bukti PK.36- 3**].
2. Bahwa terdapat Surat Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemindahan TPS tanggal 15 Februari 2024 [vide **Bukti PK.36- 4**], yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memindahkan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai ke lokasi yang lebih aman.
3. Bahwa terdapat Surat Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan tanggal 16 Februari 2024 [vide **Bukti PK.36- 5**], yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara susulan segera dilaksanakan di 3 Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, dan Distrik Biandoga karena faktor keamanan dan kondisi alam.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa, perolehan suara Calon Anggota DPRD Papua Tengah Dapil II Intan Jaya khususnya perolehan suara Caleg atas nama Yerry Miagoni Nomor urut 2 Partai Keadilan Sejahtera diantaranya Distrik Homeyo, Distrik Wandae, dan Distrik Sugapa sehingga terjadi penghilangan suara Pemohon sebanyak 14.870 suara karena dirampok dan/atau dihilangkan oleh oknum Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 047/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Himbauan Penyerahan Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kampung tanggal 17

Februari 2024 [**vide Bukti PK.36- 6**], yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1.1.1. Hasil pemungutan suara yang diserahkan harus dalam bentuk salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota PPS dan KPPS;
  - 1.1.2. Salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu 1 (satu) rangkap untuk PPD, 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS;
  - 1.1.3. Penyerahan hasil pemungutan suara di tingkat kampung dapat dilakukan dengan cara diantar langsung ke kantor PPD.
  - 1.1.4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menghimbau kepada seluruh PPS untuk dapat segera menyerahkan hasil pemungutan suara di tingkat kampung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 1.2. Bahwa oleh karena Surat Imbauan yang pertama sebagaimana dimaksud pada uraian angka 1.1., maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Imbauan yang kedua melalui Surat Nomor: 050/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 19 Februari 2024 perihal Himbauan ke II Penyerahan Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kampung [**vide Bukti PK.36-7**].
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan D-Hasil Kecamatan disandingkan dengan D.Hasil Kabupaten Intan Jaya atas Nama Yerry Miagoni Anggota DPR-P Daerah Pemilihan Intan Jaya Nomor Urut 2 yang berasal dari Partai PKS - Perolehan Hasil suara berdasarkan D-Hasil Kecamatan/Distrik dan D.Hasil Kabupaten Intan Jaya [**vide Bukti PK.36-8 dan Bukti PK.36-9**] sebagai berikut:

No	Distrik	D. Hasil Kecamatan/ Distrik	D.Hasil Kabupaten Intan Jaya
1	Distrik Agisiga	0	0
2	Tomosiga	0	0

3	Biandoga	0	0
4	Homeyo	0	0
5	Wandai	0	0
6	Ugimba	0	0
7	Hitadipa	0	0
8	Sugapa	0	0

- 1.4. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Suara Pleno Kabupaten Intan Jaya tanggal 4 Maret yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Intan Jaya dan PPD di setiap Distrik untuk segera menyerahkan Formulir Model C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan/Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya **[vide Bukti PK.36- 1]**.
- 1.5. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 telah ditindaklanjuti dengan diberikannya Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 tentang Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model C-Hasil tanggal 1 Maret 2024 dari KPU Kabupaten Intan Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa formulir Model C.Hasil dan Salinan tidak diterima saat Panitia Pemilihan Distrik menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupate Intan Jaya **[vide Bukti PK.36- 2]** Oleh karena KPU Kabupaten Intan Jaya telah menindaklanjuti Rekomendasi, maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan pembatalan Rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024 **[vide Bukti PK.36- 3]**.
2. Bahwa menurut Pemohon terdapat keterlambatan logistik Pemilu, pada tanggal 12 Februari 2024 pendistribusian logistik baru dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu bekerja sama dengan pihak ketiga dengan menggunakan transportasi udara ke delapan Distrik di Kabupaten Intan Jaya dengan waktu yang sangat mepet. Sebagian logistik belum tiba di 8 Distrik khususnya di Distrik Agisiga, Distrik MBIandoga, Distrik Tomosiga,

Distrik Hitalipa, Distrik Ugiba, Distrik Wandae, Distrik Homeo, dan Distrik Sugapa, sehingga Pemilu dilaksanakan melewati tanggal 14 Februari 2024. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

- 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah mengeluarkan Surat Nomor: 033/01.01/Kab-PT/08/2/2024 tanggal 11 Februari 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil Pengawasan terhadap pendistribusian logistik Pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Intan Jaya, ditemukan keterlambatan distribusi logistik. Keterlambatan distribusi logistik tersebut berpotensi mengganggu kelancaran dan tahapan penyelenggaraan tahun 2024, khususnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara. KPU Kabupaten Intan Jaya untuk segera menyelesaikan permasalahan distribusi logistik dan memastikan seluruh logistik Pemilu terdistribusikan tepat waktu ke seluruh TPS di wilayah Kabupaten Intan Jaya [**vide Bukti PK.36- 10**].
- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [**vide Bukti PK.36- 11**], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - 2.2.1. Pada tanggal 13 Februari 2024, Logistik Pemilu untuk Distrik Homeyo belum terkirim. Terjadi penyanderaan Pesawat dan Anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Intan Jaya oleh Kelompok Bersenjata tanggal 13 Februari 2024 serta meminta uang tebusan.
  - 2.2.2. Pada tanggal 13 Februari 2024, di Distrik Wandai terjadi keterlambatan karena terjadi kesalahan teknis tempat pendistribusian logistik Pemilu;
  - 2.2.3. Pada tanggal 14 Februari belum ada distribusi logistik Pemilu di Distrik Homeo dan Distrik Wandai.
  - 2.2.4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya di dalam Laporan hasil Pengawasan merekomendasikan untuk segera melakukan pemilihan susulan.
- 2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/III/2024 [**vide Bukti PK.36-11**], Bawaslu

Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemindahan TPS tanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memindahkan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai ke lokasi yang lebih aman. **[vide Bukti PK.36- 4]**,

2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/PA/08/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Intan Jaya **[vide Bukti PK.36- 12]**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2.5.1. Logistik Pemilu untuk Distrik Agisiga belum diterima sesuai dengan jadwal, sehingga Pemungutan Suara tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

2.5.2. Keterlambatan logistik Pemilu yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 dikarenakan faktor keamanan dan kendala teknis angkutan udara yang dapat mengancam keselamatan Penyelenggara Pemilu.

2.5.3. Bahwa oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merekomendasikan pemindahan TPS di tempat yang lebih aman dan nyaman untuk pemungutan suara pada Distrik Agisiga.

2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 **[vide Bukti PK.36-13]**, yang dilakukan oleh Pengawas Distrik Mbiandoga, pada pokoknya menerangkan:

2.5.1. Di Distrik Mbiandoga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal Pemilu pada tanggal 24 Februari 2024, karena terdapat kendala pendistribusian logistik Pemilu yang diakibatkan oleh kendala cuaca dan angkutan udara.

2.5.2. Pada tanggal 19 Februari 2024 melakukan distribusi logistik ke masing-masing PPS dan KPPS di 16 Kampung di masing-masing TPS (menggunakan sistem Noken).

- 2.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 [**vide Bukti PK.36-14**] yang dibuat oleh Pengawas Distrik Tomosiga, pada pokoknya menerangkan:
  - 2.6.1. Di distrik Tomosiga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal pada tanggal 14 Februari 2024, karena keterlambatan distribusi logistik yang disebabkan kendala cuaca dan faktor lainnya;
  - 2.6.2. Pendistribusian logistik Pemilu ke setiap TPS dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024.
- 2.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan tanggal 16 Februari 2024 [**vide Bukti PK.36-5**], yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara susulan segera dilaksanakan di 3 Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, dan Distrik Biandoga karena faktor keamanan dan kondisi alam.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/08/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 [**vide Bukti PK.36-15**] Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Pengawas Distrik Hitadipa [**vide Bukti PK.36-16**], dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 distrik Ugimba [**vide Bukti PK.36-17**], pada pokoknya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa, dan Distrik Ugimba tetap menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
4. Bahwa menurut Pemohon, pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik tidak dilakukan oleh PPD, karena Salinan Berita Acara, dan Formulir Model D.Hasil di tingkat Distrik hilang. Selain itu, diketahui PPD tidak melakukan sosialisasi dan menyiapkan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat Salinan berita acara, formulir Model C.Hasil Salinan, Surat Salinan Rekapitan untuk mekanisme pemungutan suara dengan

sistem noken, sistem ikat, dan pencoblosan suara langsung oleh pemilih di tiap TPS. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Menurut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak terdapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik se-Kabupaten Intan Jaya, kecuali di Distrik Hitadipa.

5. Bahwa menurut Pemohon, terjadi masalah di antaranya tidak hadirnya 38 PPK/PPD dari delapan distrik selama pleno berlangsung, melainkan dihadiri hanya 2 (dua) orang anggota PPD; dan dalam Pleno, 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya memberhentikan 38 PPK/PPD tanpa surat keputusan pemberhentian. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

- 5.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0130/LHP/01.01/Kab.PT/08/III/2024 tanggal 2 Maret 2024 [**vide Bukti PK.36-18**] pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik Se-Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1.1. 8 (delapan) Ketua dan 30 (tiga puluh) anggota PPD dari 8 (delapan) Distrik se-Kabupaten Intan Jaya tidak hadir pada tanggal 2 Maret 2024 tanpa alasan yang jelas.

- 5.1.2. KPU Kabupaten Intan Jaya memberhentikan sementara 8 (delapan) Ketua dan 30 (tiga puluh) Anggota PPD karena tidak hadir dalam Pleno tanpa alasan yang jelas.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Tengah.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan bukti PK.36-18, sebagai berikut:

1.	Bukti PK.36-1	:	Fotokopi Rekomendasi Nomor 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 pada tanggal 4 Maret 2024;
----	---------------	---	--

2.	Bukti PK.36-2	:	Fotokopi Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 pada tanggal 1 Maret 2024;
3.	Bukti PK.36-3	:	Fotokopi Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 pada tanggal 5 Maret 2024;
4.	Bukti PK.36-4	:	Fotokopi Rekomendasi Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024;
5.	Bukti PK.36-5	:	Fotokopi Rekomendasi Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 16 Februari 2024;
6.	Bukti PK.36-6	:	Fotokopi Himbauan Nomor: 047/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 17 Februari 2024;
7.	Bukti PK.36-7	:	Fotokopi Himbauan Nomor: 050/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 19 Februari 2024;
8.	Bukti PK.36-8	:	Fotokopi D-Hasil Kecamatan/Distrik ;
9.	Bukti PK.36-9	:	Fotokopi D.Hasil Kabupaten Intan Jaya;
10.	Bukti PK.36-10	:	Fotokopi Rekomendasi Nomor: 033/01.01/Kab-PT/08/2/2024 pada tanggal 11 Februari 2024;
11.	Bukti PK.36-11	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 13 dan 14 Februari 2024;
12.	Bukti PK.36-12	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/PA/08/II/2024 pada tanggal 23 Februari 2024 Distrik Agisiga;
13.	Bukti PK.36-13	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 Tanggal 23 Februari Mbiandoga;
14.	Bukti PK.36-14	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari Tomosiga;
15.	Bukti PK.36-15	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/08/III/2024 tanggal 17 Februari;

16.	Bukti PK.36-16	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari Hitadipa;
17.	Bukti PK.36-17	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 distrik ugimba;
18.	Bukti PK.36-18	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Intan Jaya Nomor: 0130/LHP/01.01/Kab.PT/08/III/2024 pada tanggal 2 Maret 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon tidak memuat secara jelas pokok persoalan sengketa hasil pemilu, dan tidak berkorelasi dengan perolehan hasil penghitungan suara, serta tidak menguraikan kesalahan Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi DPR Papua Tengah (DPRPT) Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 2 dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 2.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-20], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) Provinsi Papua Tengah, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa dengan demikian, meskipun Termohon telah mengajukan eksepsi mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, namun demikian karena permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang diuraikan di atas, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan

demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-20]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 maret 2024 pukul 20.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 50-02-08-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon karena Pemohon tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pemohon hanya mendapatkan surat rekomendasi dari Dewan Pengurus Wilayah PKS Provinsi Papua Tengah.

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai tersebut:

**[3.6.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, yang pada pokoknya mencantumkan Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

**[3.6.2]** Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPR Papua Tengah (DPRPT) Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 dengan Nomor Urut 2 yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 8, yakni Partai Keadilan Sejahtera;

**[3.6.4]** Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti adanya surat persetujuan dari DPP partai politik yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan sebagai perseorangan calon anggota legislatif. Setelah mencermati permohonan Pemohon dan bukti-buktinya yang telah diajukan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 50-02-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2023, Pemohon hanya melampirkan Surat Rekomendasi Nomor 39/SM/DPW-PKS/03/2024, tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Papua Tengah, tanpa adanya surat rekomendasi atau persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera;

**[3.6.5]** Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 April 2024, setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak memiliki surat persetujuan dari DPP partai politik untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKS;

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, meskipun Pemohon merupakan Calon Anggota DPR Papua Tengah (DPRPT) Provinsi Papua Tengah di Dapil Papua Tengah 2, Provinsi Papua Tengah dari partai politik peserta Pemilu 2024, yakni PKS, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, akan tetapi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.33 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Supriyanto, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Supriyanto**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**

ttd.

**Irfan Nur Rachman**

ttd.

**Rosalia A. Shella Hendrasmara**

ttd.

**Sharfina Sabila**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.